



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 30 Mei 1987, usia 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, kewarganeraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlianita, S.H dan Rahmat Fadli, S.H, M.H, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Restoratif Justice Working Group (RJWG), yag beralamat Jln. Ateuk Jawo No 31 Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/85/SK/3/2024 tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tgl lahir Banda Aceh, 05 Juli 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Karyawan swasta, status Kawin, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar ketera,ngan saksi - saksi;

Hal. 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 27 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Neusu sekitar 6 bulan, dan kemudian sewa rumah di Gampong Pande sekitar 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun di gampong Sukadamai dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Asoi Nnggroe;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu: ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki, lahir 02 Januari 2014 dan ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, Lahir 14 Desember 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak anak pertama lahir mulai timbul masalah karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain. Penggugat sering mendapati Tergugat membalas WA mesra dari perempuan lain dan bukan hanya dari satu perempuan tapi banyak perempuan. Apalagi pekerjaan Tergugat sebagai manager hotel memudahkan Tergugat dalam menjalin hubungan dengan banyak perempuan. Selain itu dari sisi tanggungjawab Tergugat juga hanya memberi uang belanja sekedarnya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa puncaknya terjai pada tanggal 13 Oktober 2018, Tergugat digrebek WH dan masyarakat sedang berduaan dengan selingkuhannya di kamar hotel tempat Tergugat dan perempuan tersebut bekerja. Kasus tersebut menjadi heboh karena dimuat di media massa. Tergugat sempat dipenjara selama tiga bulan dan dihukum cambuk 23 kali di halaman

Hal. 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



masjid Teuku Umar Seutui. Setelah selesai menjalani hukuman Tergugat pulang ke rumah dan diterima Penggugat karena Penggugat yakin Tergugat telah insaf dan tidak mengulangi lagi kesalahannya, apalagi didepan persidangan saat ditanya Hakim Tergugat menyatakan memilih Penggugat dan memulai hidup baru dengan Penggugat. Tetapi hanya beberapa hari saja di rumah, Tergugat mulai chattingan lagi dengan perempuan tersebut dan sekitar sebulan kemudian Tergugat mulai jalan lagi dengan perempuan tersebut. Pada awal tahun 2019 Penggugat mendapati pakaian dalam wanita di mobil Tergugat dan juga pakaian dalam wanita di kamar mandi di toko milik Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat membakar pakaian dalam tersebut karena tidak ingin lagi rebut dengan Tergugat dan saat Tergugat menanyakan hal tersebut Penggugat bersikap seolah-olah tidak pernah melihatnya. Namun kemudian ternyata Tergugat semakin akrab hubungannya dengan wanita tersebut dan sudah semakin jarang pulang ke rumah. Hal ini membuat Penggugat terpuak karena ternyata Tergugat tidak pernah berubah dan menimbulkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian pada bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2,5 tahun ;

6. Bahwa setelah berpisah anak yang sulung tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang bungsu tinggal sama Penggugat. Selama ini Tergugat ada memberikan uang belanja sekedarnya namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak yang bungsu;
7. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
8. Bahwa anak bungsu yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK KANDUNG KEDUA perempuan lahir 14 Desember 2015 masih belum mumaiyiz , masih dalam masa pendidikan dan selama

Hal. 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, kaena itu mohon ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memerisa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak yang bernama: ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan lahir tanggal 14 Desember 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 20-07-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 26 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos

Hal. 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir Banda Aceh 25 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Sidro Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Asoe Nanggroe;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi mulanya rukun dan damai saja selama 3 tahun, namun kemudian mulai sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan tidak cukup dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar dengar sendiri cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 2,5 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang wanits yang baik dan jujur serta amanah bahkan tidak pernah berurusan dengan hukum;
- Bahwa Penggugat cocok untuk mendidik anaknya dan penyayang sama anak;

Hal. 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sanggup dan mampu mengurus anaknya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat;
2. **SAKSI 2**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 20 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Asoe Lhok Gampong Asoe nangroe Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak ingat karena saksi bertetangga sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi sejak saksi bertetangga dengan Penggugat kondisi rumah tangganya memang sudah terjadi cekcok dan tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat terlibat perselingkuhan dan pernah ditangkap oleh WH;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena jarak rumah Penggugat dengan saksi berselang 3 rumah, jadi saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran dalam rumah tangga mereka, namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan menghubungkan dengan pemberitaan yang viral tentang perselingkuhan Tergugat;
 - Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat oleh orang tua Penggugat memang ada, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Hal. 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak 2,5 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa perilaku Penggugat adalah Penggugat adalah seorang wanita yang baik, penyayang sama anak, jujur, amanah dan tidak pernah berurusan dengan hukum;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan sanggup untuk mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat akhlaknya baik, sanggup menjaga amanah, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang berlawanan dengan norma agama dan adat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlibat perselingkuhan dengan perempuan lain, Tergugat sering kedatangan oleh Penggugat membalas WA dari selingkuhannya dengan kata-kata mesra, bahkan Tergugat terlibat perselingkuhan dengan banyak perempuan lain, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi hanya diberikan sekedarnya saja sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P, 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur, bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 15 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



Nikah Nomor 138/91/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat terlibat perselingkuhan dengan perempuan lain. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua tahun setengah sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) dan (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :

Hal. 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



- ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir 14 desember 2015, Penggugat telah mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, nasemata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat, ini adalah berdasarkan kemampuan dari Tegugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) :
 - 4.1. ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan lahir 14 Desember 2015, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah pemeliharaan anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat membayar diktum angka 5 diatas kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar diktum angka 5 diatas di Kepaniteraan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	32.000,00
4. Penggandaan	:	Rp	7.500,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 164.500,00**

(seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 82/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)